



**PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

dengan

**PEMOHON II**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire di bawah register nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Nbr, tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan. No. 0003/Pdt.P/2018/PA.Nbr



permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2011, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang menjadi Wali Nikah dan Penghulu Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad yang bernama Ayub yang di tunjuk oleh pihak keluarga Pemohon II dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Nurdin Tahir dan H. Kamaruddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Sanoba di rumah orang tua Pemohon I selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah di rumah kos selama 2 tahun dan kemudian pindah lagi di rumah milk sendiri selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
  - ANAK PERTAMA , umur 6 tahun;
  - ANAK KEDUA, umur 3 tahun ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada tanggal 10 Februari 2011 ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jusrita/ Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Nabire telah melakukan pengumuman pada tanggal 17 Januari 2018, ternyata sampai hari dilaksanakan persidangan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan. No. 0003/Pdt.P/2018/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9104011111860009, atas nama PEMOHON I, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 7 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9104015006950004, atas nama PEMOHON II, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 21 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi-saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing :

Saksi I: **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah bibi Pemohon I, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menikah pada tanggal 10 Februari 2011 di rumah orang tua Pemohon I;



- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak Ustad Ayub dan beliau sekaligus penghulu nikahnya. Pemohon II hanya memiliki saudara laki-laki yang berada di Jayapura, akan tetapi kakak Pemohon II adalah non Muslim yang beragama Kristen Protestan, dan pada waktu pernikahan tersebut kakak Pemohon II tersebut tidak dapat hadir ;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Nurdin Tahir dan Bapak H. Kamaruddin;
- Bahwa, maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi dari cerita keluarga Pemohon I, Keluarga Pemohon I telah menyerahkan semua persyaratan kepada bapak ustad Ayub yang waktu itu menjadi penghulu nikah, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian ustad Ayub tersebut pulang ke Jawa dan sampai saat ini tidak kembali ke Nabire. Pernah ditanyakan ke pihak KUA, akan tetapi tidak ada data dari para Pemohon yang didaftarkan oleh ustad Ayub;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan agar dapat digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal Kabupaten



Nabire. Saksi adalah ibu Pemohon I dan telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon menikah pada tanggal 10 Februari 2011 di rumah Saksi;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak Ustad Ayub dan beliau sekaligus penghulu nikahnya. Pemohon II hanya memiliki saudara laki-laki yang berada di Jayapura, akan tetapi kakak Pemohon II adalah non Muslim, dan pada waktu pernikahan tersebut kakak Pemohon II tersebut tidak dapat hadir ;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Nurdin Tahir dan Bapak H. Kamaruddin;
- Bahwa, maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa, para Pemohon telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa, memang pernikahan para Pemohon ini dilaksanakan tergesa-gesa karena pada saat itu Pemohon II ini telah hamil satu bulan dan bayi yang dikandungnya adalah anak dari Pemohon I. pada saat itu keluarga Saksi telah menyerahkan semua persyaratan kepada bapak ustad Ayub yang waktu itu menjadi penghulu nikah, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian setelah pernikahan para Pemohon, ustad Ayub tersebut pulang ke Jawa dan sampai saat ini tidak kembali ke Nabire. Pernah ditanyakan ke pihak KUA, akan tetapi tidak ada data dari para Pemohon di sana;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;



- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan agar dapat digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya yang telah diperkuat dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan semua telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 17 Januari 2018, namun sampai hari sidang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan, dengan demikian maka telah terpenuhi ketentuan sebagai disebut dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 angka (11) halaman 145;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2011, di rumah orang tua Pemohon I yang



merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan wali nikah Pemohon II adalah bapak Ustad Ayub yang sekaligus menjadi penghulu nikahnya, dengan mahar seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Nurdin Tahir dan H. Kamaruddin, serta warga kampung setempat yang hadir;

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I telah menyerahkan semua persyaratan kepada bapak ustad Ayub yang waktu itu menjadi penghulu nikah, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian setelah pernikahan para Pemohon, ustad Ayub tersebut pulang ke Jawa dan sampai saat ini tidak kembali ke Nabire. Pernah ditanyakan ke pihak KUA, akan tetapi tidak ada data dari para Pemohon di sana;
- Bahwa, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon; Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat volunter namun kepada para Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bertanda P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) adalah bukti bahwa para Pemohon saat ini sebagai penduduk wilayah Kabupaten Nabire, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1 dan P.2, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan atas pengetahuannya, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II para Pemohon, didapatkan keterangan jika para Saksi tersebut hadir pada saat akad nikah para Pemohon pada tanggal 10 Februari 2011, di rumah orang tua Pemohon I yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan wali nikah Pemohon II adalah bapak Ustad Ayub yang sekaligus menjadi penghulu nikahnya, dengan mahar seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Nurdin Tahir dan H. Kamaruddin. Pada saat pernikahan tidak ada yang keberatan, Para Pemohon juga tidak memiliki hubungan nasab, darah ataupun hubungan sepersusuan. Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II para Pemohon didapat pula keterangan jika Pemohon II masih memiliki seorang saudara laki-laki yang berada di Jayapura, akan tetapi saudara laki-laki Pemohon II tersebut merupakan non Muslim yang beragama Kristen Protestan dan pada saat pernikahan saudara Pemohon tersebut tidak dapat hadir ;

Menimbang, dari keterangan Saksi I dan Saksi II para Pemohon, didapat keterangan jika sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, pihak keluarga Pemohon I sudah menyerahkan semua persyaratan nikah kepada Ustad Ayub yang pada saat itu menjadi penghulu nikah, akan tetapi beberapa bulan sejak pernikahan para Pemohon tersebut, Ustad Ayub kembali ke kampungnya di Jawa dan sampai saat ini tidak pernah kembali. Pernah pihak keluarga menanyakan kepada



pihak KUA, akan tetapi ternyata perkawinan para Pemohon belum tercatat di KUA Ditrik Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan, alat bukti Surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menyatakan telah terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2011, di rumah orang tua Pemohon I yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan wali nikah Pemohon II adalah bapak Ustad Ayub yang sekaligus menjadi penghulu nikahnya, dengan mahar seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Nurdin Tahir dan H. Kamaruddin, serta warga kampung setempat yang hadir;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum syar'i, baik karena hubungan nasab/ darah atau hubungan sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di kantor KUA dikarenakan Ustad Ayub yang menjadi penghulu nikah pada saat itu, tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke KUA Distrik Nabire, padahal pihak keluarga sudah melengkapi persyaratan yang diminta oleh penghulu tersebut, sehingga hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, akan tetapi berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para Saksi, Ustad Ayub yang menjadi penghulu nikah pada saat itu, tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke KUA Distrik Nabire, padahal pihak keluarga sudah melengkapi persyaratan yang diminta oleh Ustad Ayub tersebut. Sehingga Majelis memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan, maka dapat dipahami sebagai kelalaian dalam mendaftarkan perkawinan, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرءة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و  
شاهدين عدول و



Artinya :Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya , seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk di Itsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain mengenai keterangan para Pemohon , bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada tanggal 10 Februari 2011;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 Masehi / 20 *Jumadil Awal* 1439 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI dan Dahsi Oktoriasnyah, S.HI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SH.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,



ttd

H. Muammar, S.HI.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, SH.I.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, SH.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000 ,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)